

PENUNJUKAN – PETUGAS ADMINISTRASI DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025
NOMOR 04 TAHUN 2025 : 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan system pemerintaha berbasis elektronik Komisi Pemilhan Umum;
- b. Undang–Undang Nomor11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- c. Undang–Undang14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MAKA DALAM KEPUTUSAN INI DITETAPKAN PENUNJUKAN PETUGAS ADMINISTRATOR DAN OPERATOR PENGELOLA WEBSITE PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2025.

Lampiran : - Halaman